

PIAGAM JARINGAN WALIKOTA INDONESIA MENUJU KOTA INKLUSIF
CHARTER OF THE NETWORK OF INDONESIAN MAYORS FOR INCLUSIVE CITIES

PEMBUKAAN

PREAMBLE

Anggota Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif:
The Members of the Network of Mayors of Inclusive Cities for Indonesia:

Menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi fundamental,
Reaffirming the fundamental human rights of persons with disabilities,

Mengingat bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,
Recognizing that the Government of the Republic of Indonesia had ratified the the UN Convention on the Promotion of Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and had adopted the Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities,

Mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota mempunyai peran penting di dalam upaya-upaya pelaksanaan kedua Undang-Undang di atas,
Acknowledging the critical role played by the municipal and city governments in the national effort to implement the CRPD and the Law,

Dengan persetujuan bersama memutuskan :
Have agreed as follows:

Pasal 1 : Dasar dan Tujuan

Article 1: Nature and Purposes

Anggota Jaringan Walikota Indonesia menuju Kota Inklusif (yang selanjutnya disebut dengan "Jaringan") berkomitmen untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak dan kebebasan fundamental mereka serta mendapatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka.

The Members of the Network of Mayors for Inclusive Cities (hereinafter "the Network") of Indonesia are committed to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.

Para penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang bersifat jangka panjang, dan yang dalam berinteraksi

dengan berbagai hambatan dapat menjadi halangan bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh, secara efektif, dan secara setara dalam bermasyarakat.

Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.

Pasal 2: Prinsip-Prinsip Dasar

Article 2: Guiding Principles

Anggota Jaringan Walikota menyetujui untuk mematuhi prinsip-prinsip berikut:

The Member of the Network agree to abide by the following principles:

- a. Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, termasuk kebebasan di dalam menentukan pilihan, dan kemandirian penyandang disabilitas
Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one's own choices, and independence of persons
- b. Non-diskriminasi
Non-discrimination
- c. Partisipasi dan inklusi penuh dan efektif di dalam masyarakat
Full and effective participation and inclusion in society
- d. Penghormatan kepada perbedaan penyandang disabilitas, dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan
Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity
- e. Persamaan kesempatan
Equality of opportunity
- f. Accessibility
Aksesibilitas
- g. Kesetaraan antara pria dan wanita
Equality between men and women
- h. Penghormatan kepada kapasitas perkembangan dari anak-anak dengan disabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak anak dengan disabilitas untuk menjaga identitas mereka
Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities

Pasal 3 : Kegiatan

Article 3: Activities

Anggota-anggota Jaringan Walikota, dalam menerapkan prinsip-prinsip yang dipromosikan Konvensi PBB mengenai Penyandang Disabilitas maupun Undang-Undang dan peraturan-peraturan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan pemenuhan hak-hak dan kebebasan fundamental dari semua penyandang disabilitas, tanpa mendiskriminasikan disabilitas dalam segala bentuk, akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

The Members of the Network, in order to put into practice the principles promoted by the CPRD, as well as national, provincial, and local laws and regulations which are aimed to implement the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability, will undertake the following actions:

- a. Mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah lainnya untuk mengimplementasikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang telah diakui di dalam kerangka hukum nasional dan internasional;
Adopting legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognized in the international and national legal frameworks;
- b. Mengambil langkah-langkah, termasuk melalui legislasi, untuk memodifikasi atau mengabolisi undang-undang, peraturan, kebudayaan, atau praktik-praktik yang mengandung diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
Taking measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons with disabilities;
- c. Menjamin perlindungan dan promosi hak-hak asasi penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program yang ada;
Ensuring the protection and promotion of the human rights of persons with disabilities in all policies and programmes;
- d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi atas dasar disabilitas yang dilakukan oleh orang perorangan, organisasi, atau perusahaan swasta,
Taking appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of disability by any person, organization or private enterprise;
- e. Menyediakan informasi kepada penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, teknologi alat bantu untuk penyandang disabilitas, termasuk semua bentuk bantuan, pelayanan, dan fasilitas yang ada atau tersedia.
Providing accessible information to persons with disabilities about mobility aids, devices and assistive technologies, including new technologies, as well as other forms of assistance, support services and facilities
- f. Mempromosikan pelatihan untuk tenaga profesional dan staf yang bekerja dengan penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak penyandang

disabilitas yang diakui di dalam Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, demi tersedianya bantuan dan pelayanan yang lebih baik dalam upaya pemenuhan hak-hak tersebut.

Promoting the training of professionals and staff working with persons with disabilities in the rights recognized in the UNCRPD and the National Law on Disability so as to better provide the assistance and services guaranteed by those rights;

- g. Berperan aktif di dalam menjaga peranan Jaringan sebagai sarana pembelajaran di mana Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia dapat belajar dari pengalaman satu sama lain melalui proses persebaran dan pertukaran ide-ide dan pengalaman dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan disabilitas yang inovatif.

Actively contribute in maintaining the Network's role as a learning platform where the municipalities and city governments in Indonesia are able to learn from each other through sharing of ideas and experience in implementing innovative disability policies;

- h. Memastikan bahwa informasi dan dokumen-dokumen resmi yang dipublikasi kepada masyarakat dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Ensuring that the official information and documents published for the public are accessible by persons with disability;

- i. Menyediakan forum untuk bertukar pengalaman dan keahlian praktis untuk memperkuat kebijakan dan memperbaiki praktik dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan

Providing a forum for exchanging experiences and practices for improving the quality of policies and practices on promoting the rights of persons with disabilities in development.

Dalam formulasi dan implementasi Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, anggota Jaringan harus berkonsultasi dan melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, khususnya melalui pelibatan organisasi-organisasi perwakilan penyandang disabilitas dan keluarga dari penyandang disabilitas.

In the formulation and implementation of legislations, regulations and policies concerning the fulfilment of the rights of persons with disabilities, the Member of the Network shall closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, particularly by involving their representative organizations as well as their family members.

JAKARTA, 31 Oktober 2017
Jakarta, 31 October 2017

Disetujui oleh
Assigned by

Ms. Airin Rachmi Diani, Mayor of South Tangerang
Chairman of Board of APEKSI (Association of Indonesia City Government)

Mr. Mahyeldi Ansharullah
Mayor of Padang City

Mr. Ibnu Sina
Mayor of Banjarmasin City

Mr. Mas'ud Yunus
Mayor of Mojokerto City

Mr. Richard Louhenapessy
Mayor of Ambon City

Mr. Helmi Hasan
Mayor of Bengkulu City

Mr. F.X. Hadi Rudyatmo
Mayor of Surakarta City

Mr. Jefirstson R. Riwu Kore
Mayor of Kupang City

Mr. Syarif Fasha
Mayor of Jambi City

Mr. Mangara Pardede
Mayor of Central Jakarta City

Mr. Achmad Pairin
Mayor of Metro City

Mr. Zainal Arifin
Vice Mayor of Banda Aceh City

Mr. Heroe Poerwadi
Vice Mayor of Yogyakarta City

Mr. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra
Mayor of Denpasar City